



P U T U S A N

No. 385 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. AKROM AL-ABKAR bin H. ABU BAKAR, bertempat tinggal di Dusun Parit Senen RT. 12. RW.08, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n

1. **IBRAHIM bin H. SYAFI'I**, bertempat tinggal di Dusun Parit Senen RT. 12. RW.08, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak ;
2. **KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEMPAWAH HILIR / PPAIW Kabupaten Pontianak**, berkedudukan di Jalan Raden Kusno Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak ;
3. **BASYIR bin MARSINUR**, bertempat tinggal di Dusun Parit Senen RT. 12. RW.08, Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Pontianak, para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Mempawah pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa seorang bernama H. Syafi'i bin Usman pada tanggal 22 Oktober 1993 telah mewakafkan sebidang tanah yang terletak di Parit Senen, dengan luas tanah kebun karet sebesar 4.060 M2 yang berbatasan dengan :

- Timur dengan tanah H. Juhari ;
- Barat dengan tanah Dulhasan ;
- Utara dengan tanah Pak Salim ;

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanah wakaf masjid ;

Selanjutnya disebut tanah / wakaf sengketa ;

Bahwa ikrar wakaf tersebut dilakukan di hadapan PPAIW Kecamatan Mempawah Hilir pada tanggal 22 Oktober 1993 (selanjutnya disebut Akta Pertama), dimana pada ikrar wakaf tersebut disebutkan bahwa yang menjadi Nadzir adalah Penggugat ;

Bahwa sejak ikrar wakaf tersebut, Penggugatlah yang mengurus tanah wakaf tersebut dengan mengelola Madrasah Miftahul Ulum ;

Bahwa pada tahun 2000, Tergugat I sebagai salah seorang dari ahli waris H. Syafi'i bin H. Usman, melakukan ikrar wakaf ulang tepatnya pada tanggal 14 Februari 2000, sebagaimana Akta Ikrar Wakaf No. 01/W-2/II/2000 (selanjutnya disebut Akta Kedua), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mempawah Hilir/PPAIW tanggal 14 Februari 2000 ;

Bahwa secara hukum adalah salah perbuatan Tergugat I, yang mengikrarkan wakaf kembali tanah yang sebelumnya telah diwakafkan, karena sesuatu tanah yang sudah diwakafkan tidak harus/tidak mungkin diikrarkan kembali oleh Wakif, terlebih lagi Ibrahim bin H. Syafi'i adalah ahli waris H. Syafi'i bin Usman yang secara hukum tidak mempunyai hubungan lagi dengan tanah wakaf, karena sejak tahun 1993 ketika H. Syafi'i bin Usman mewakafkan tanah tersebut, maka secara hukum tanah tersebut telah menjadi milik Allah SWT dalam status wakaf ;

Bahwa demikian halnya Tergugat II yang secara ex officio sebagai PPAIW, telah melakukan perbuatan yang salah, yaitu telah melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak sah dilakukan oleh seorang PPAIW, hal ini disebabkan karena peristiwa hukum yang sama dengan objek yang sama tidak mungkin dilakukan dua kali, sehingga terdapat dua produk akta yang sama, maka perbuatan Tergugat II yang telah membuat akta dua kali dengan peristiwa hukum yang sama, yaitu perbuatan wakaf terhadap wakaf/tanah sengketa ;

Bahwa oleh karena ada dua akta yang sama, maka akta yang pertamalah yang harus dianggap sah, karena akta yang kedua baik secara formil maupun materiil sudah salah ;

Bahwa ternyata maksud dari adanya akta kedua adalah adanya perubahan Nadzir, dimana pada akta kedua ditunjuk Nadzir yang lain yaitu Tergugat III ;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa secara substansial pengalihan Nadzir dilakukan tanpa harus dilakukan ikrar wakaf yang baru, tetapi cukup dengan Surat Keputusan Penggantian Nadzir, tidak seperti yang dilakukan oleh Tergugat II ;

Bahwa penggantian Nadzir yang dilakukan oleh Tergugat II tanpa ada musyawarah ataupun tanpa adanya pemberitahuan tentang adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai Nadzir ;

Bahwa sejak dilakukan penggantian Nadzir dengan adanya akta kedua, Tergugat III langsung menguasai objek sengketa hingga sekarang ;

Bahwa perbuatan Tergugat III yang menguasai objek sengketa ternyata tidak hanya mengurus tanpa hak, tetapi telah melakukan pelanggaran hukum dengan cara memanfaatkan objek wakaf sebagai sarana untuk memperoleh dana-dana, sumbangan-sumbangan dari pihak lain, baik perorangan, swasta maupun Pemerintah ;

Bahwa ternyata perolehan dana oleh Tergugat III dari pemanfaatan objek sengketa, telah didayagunakan tidak sepenuhnya, misalnya perolehan dana 100.000.000, kemudian digunakan pembangunan yang nilainya jauh dari nilai 100.000.000, perolehan dana PLS (BOSS), dengan cara menambah jumlah siswa maupun perolehan dana bantuan dengan penambahan fiktif jumlah jama'ah ;

Bahwa oleh karena itu sangatlah beralasan apabila dicabut kedudukan Tergugat III sebagai Nadzir, disamping juga kedudukannya tidak sah, karena Akta kedua tidak sah, maka tidak sah pula segala akibat hukumnya ;

Bahwa Penggugat telah berupaya secara baik-baik untuk menyelesaikan masalah ini, baik melalui tokoh masyarakat dan Departemen Agama Kabupaten Pontianak, namun tidak berhasil ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Mempawah agar memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas Akta Ikrar Wakaf Kedua yang dilakukan oleh Tergugat I No. 01/W.2/II/tahun 2000 tanggal 14 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Tergugat II ;
3. Menyatakan Tergugat III tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atas tanah wakaf sengketa ;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Subsida :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Mempawah telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 103/Pdt.G/2007/PA.MPW tanggal 15 Januari 2008 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1429 H., yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 956.000,- (sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan putusannya No. 08/Pdt.G/2008/ PTA.PTK tanggal 10 April 2008 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1429 H ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 103/Pdt.G/2007/PA.MPW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mempawah, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 19 Mei 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 22 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 28 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkan keterangan saksi H. Mohd. Yatim sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum dalam putusan halaman 4 alenia kedua “Menimbang, bahwa meskipun saksi H. Mohd. Yatim telah memberikan keterangan menyatakan kesaksiannya tentang terjadi wakaf H. Syafi’i kepada H. Akrom Al Abkar bin H. Abu Bakar tanggal 22 Oktober 1993, tetapi kesaksian tersebut hanya sebatas karena melaksanakan tugas mengikuti proyek pemerintah dalam pendaftaran wakaf tanpa meneliti secara yuridis tentang alas hak kepemilikan objek yang di wakafkan tersebut, kelalaian saksi tersebut menjadi lemah karenanya tidak memiliki nilai pembuktian yang tidak sempurna sehingga tidak dapat menguatkan gugatan Penggugat/Pembanding”. Pertimbangan hukum yang demikian bertentangan dengan keterangan saksi H. Mohd. Yatim di bawah sumpah di muka Pengadilan ;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah salah menafsirkan kesaksian Samuri bin Naim sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 4 alenia ketiga : “Menimbang, bahwa kesaksian Samuri bin Naim atas terjadinya penyerahan wakaf oleh H. Syafi’i kepada H. Akrom Al Abkar bin H. Abu Bakar, hanya sebatas penyerahan objek wakaf tetapi saat H. Syafi’i melafadzkan ikrar wakaf atau ijab kabul antara H. Syafi’i dan H. Akrom Al Abkar bin H. Abu Bakar, saksi tidak menghadiri namun saksi mengetahui kepemilikan objek wakaf tersebut sebagai hak miliknya H. Syafi’i dengan alasan H. Syafi’i telah mewakafkan tanah tersebut. Kesaksian seperti itu disebut testimonium de auditu, kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian sempurna, sehingga tidak dapat menguatkan gugatan Pembanding/Penggugat”. Pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru karena Samuri bin Naim dibawah sumpah di muka Pengadilan telah menerangkan sebagaimana yang dimuat dalam putusan Pengadilan Agama Mempawah halaman 16 ;
3. Bahwa berdasarkan undang-undang perdata Ibrahim bin H. Syafi’i tidak layak atau tidak berhak menerima sertifikat tanah pada tahun 1959 sesuai dengan umur yang tercantum dalam berkas pihak Tergugat/Terbanding umurnya sekarang masih 60 tahun, yang berarti umur Ibrahim bin Syafi’i pada waktu itu masih 12 tahun. Jadi jelas semua perlengkapan Tergugat/Terbanding penuh rekayasa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



Mengenai alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. AKROM AL-ABKAR bin H. ABU BAKAR tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. AKROM AL-ABKAR bin H. ABU BAKAR** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **24 Desember 2008** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

K e t u a :

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 5.000,-

3. A d m i n i s t r a s i K a s a s i Rp 489.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Panitera Pengganti:

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.

NIP. 150169538

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 385 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)